



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 63 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN WALI NAGARI INDERAPURA, WALI NAGARI MUARA SAKAI
INDERAPURA, WALI NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA, WALI NAGARI
INDERAPURA SELATAN, DAN WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA
PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Wali Nagari Inderapura, Wali Nagari Muara Sakai Inderapura, Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura, Wali Nagari Inderapura Selatan, dan Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 berakhir pada tanggal 6 Januari 2023, dan untuk tertib administrasi pemerintahan perlu ditetapkan Keputusan Pemberhentian Wali Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Wali Nagari Inderapura, Wali Nagari Muara Sakai Inderapura, Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura, Wali Nagari Inderapura Selatan, dan Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara:

- a. EDI FITRI, sebagai Wali Nagari Inderapura;
- b. SYAMSUL BAHRI, S.Pd, sebagai Wali Nagari Muara Sakai Inderapura;
- c. PUTRA AHMIL, sebagai Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura;
- d. JAMILUS, sebagai Wali Nagari Inderapura Selatan; dan
- e. DARWIN, sebagai Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura

Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Wali Nagari.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga terhadap penghasilan, tunjangan dan honor sebagai Wali Nagari.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR